



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Nomor : 105/IT3/KL/2012

Tentang

PEMBENTUKAN
TIM PENYUSUN BORANG
AKREDITASI INSTITUSI PERGURUAN TINGGI
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka proses pengajuan permohonan akreditasi ulang untuk Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi, dan sesuai dengan ketentuan dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), IPB diharuskan menyusun borang berdasarkan elemen penilaian dalam tujuh standar yang telah ditetapkan;
- b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan penyusunan borang sebagaimana dimaksud pada butir a tersebut di atas, dan sesuai dengan usul dari Wakil Rektor Bidang Akademik & Kemahasiswaan IPB, maka selanjutnya dipandang perlu untuk membentuk suatu Tim Penyusun Borang, dan pembentukannya perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2000 tentang Penetapan IPB sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 272);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pendirian Institut Pertanian Bogor;
7. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 17/MWA-IPB/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Institut Pertanian Bogor sebagaimana telah diubah dengan Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 105/MWA-IPB/2011;
8. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 72/MWA-IPB/2007 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2007-2012;
9. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 77/MWA-IPB/2008 tentang Pengesahan Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor;
10. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 040/IT3/KL/2012 tentang Pembentukan Tim Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi Institut Pertanian Bogor.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Membentuk Tim Penyusun Borang, Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi Institut Pertanian Bogor, dengan nama-nama personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran keputusan ini;
- Kedua : Tugas pokok dari Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini, sebagai berikut ;
1. Mengumpulkan data, informasi dan dokumen yang diperlukan untuk penyusunan borang Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi IPB;
 2. Menganalisis data dan informasi yang telah dikumpulkan;
 3. Mendeskripsikan dan menyusun borang sesuai dengan 7 (tujuh) standar elemen penilaian yang telah ditetapkan oleh BAN-PT;
 4. Menyiapkan dokumen dan bukti pendukung sebagai lampiran borang;
 5. Melakukan konsultasi teknis dengan Asesor Internal IPB, dan berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait;
 6. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Ketua Tim Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi IPB.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dan mempunyai daya laku surut terhitung mulai tanggal 1 Juni 2012.

Salinan sesuai dengan aslinya :
Plt. Kepala Kantor Hukum & Organisasi,



Dedy Mohamad Tauhid, SH, MM
NIP : 19560609 197602 1 001

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 3 Agustus 2012
Rektor,

ttd.

Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc
NIP : 19590910 198503 1 003

Salinan keputusan ini
disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Rektor Bidang Akademik & Kemahasiswaan;
2. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya & Pengembangan;
3. Wakil Rektor Bidang Riset & Kerjasama;
4. Wakil Rektor Bidang Bisnis & Komunikasi;
5. Dekan Fakultas;
6. Dekan Sekolah Pascasarjana;
7. Kepala LPPM;
8. Direktur dan Kepala Kantor;
9. Kepala Perpustakaan;
10. Ybs. untuk diketahui;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.

Lampiran Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor

Nomor : 105/IT3/KL/2012

Tanggal : 3 Agustus 2012

Tentang : Pembentukan Tim Penyusun Borang, Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi
Institut Pertanian Bogor

NAMA-NAMA PERSONALIA
TIM PENYUSUN BORANG
AKREDITASI INSTITUSI PERGURUAN TINGGI
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Nara Sumber : 1. Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc
2. Prof. Dr. Ir. Yonny Koesmaryono, MS
3. Prof. Dr. Ir. Hermanto Siregar, M.Ec
4. Prof. Dr. Ir. Anas Miftah Fauzi, M.Eng
5. Dr. Ir. Arif Imam Suroso, M.Sc
6. Prof. Dr. Ir. Sudarsono, M.Sc
- Tim Penyusun Borang :
- Koordinator : Dr. Ir. Fredinan Yulianda, M.Sc
 - Sekretaris : Dr. drh. Hadri Latif, M.Si
 - Standar 1 (Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta Strategi Pencapaiannya) : 1. Dr. D. Iwan Riswandi, SE., M.Si (Penanggungjawab)
2. Dr. Ir. Bonny PW Soekarno, M.Si
3. Dedy Mohamad Tauhid, SH., MM
4. Ir. Suparman, MM
 - Standar 2 (Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan, dan Penjaminan Mutu) : 1. Dr. Wonny A Ridwan, SE, MM (Penanggungjawab)
2. Dr. Ir. Anna Fatchiya, M.Si
 - Standar 3 (Mahasiswa dan Lulusan) : 1. Dr. Ir. Drajat Martianto, M.Si (Penanggungjawab)
2. Dr. Rimbawan
3. Dr. Ir. Dodik Ridho Nurrochmat, M.Sc.F.Trop
4. Dr. Ir. Ibnul Qayim
5. Puji Mudiana, SP., MA
 - Standar 4 (Sumberdaya Manusia) : Erlin Trisyulianti, S.TP., M.Si (Penanggungjawab)
 - Standar 5 (Kurikulum, Pembelajaran dan Suasana Akademik) : 1. Ir. Lien Herlina, M.Sc (Penanggungjawab)
2. Dr. Ir. Swastiko Priyambodo, M.Si
 - Standar 6 (Pembiayaan, Prasarana dan Sistem Informasi) : 1. Dr. Ir. Erizal, M.Agr (Penanggungjawab)
2. Agus Cahyana, SE. Ak., MM
3. Prof. Dr. Ir. Kudang B. Seminar, M.Sc
4. Ir. Sumarlinah, M.Si
5. Sulistyono, SE., M.Si
 - Standar 7 (Penelitian, Pelayanan/ Pengabdian Kepada Masyarakat dan Kerjasama) : 1. Dr. Ir. Sulistiono, M.Sc (Penanggungjawab)
2. Prof. Dr. Ir. Iskandar Z Siregar, M.Sc
3. Dr. Ir. Rinekso Soekmadi, M.Sc.F.Trop

Salinan sesuai dengan aslinya :
Plt. Kepala Kantor Hukum & Organisasi,

Dedy Mohamad Tauhid, SH, MM
NIP : 19560609 197602 1 001

Ditetapkan :
Rektor,

ttd.

Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc
NIP : 19590910 198503 1 003

